



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUPANG, ALOR, MANGGARAI, DAN SUMBA TIMUR DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUPANG, ALOR, MANGGARAI, DAN SUMBA TIMUR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Semau di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Akle;
 - b. Desa Uitiuhtuan;
 - c. Desa Uitiuhana;
 - d. Desa Bokonusan;
 - e. Desa Otan;
 - f. Desa Huilelot;
 - g. Desa Uitao;
 - h. Desa Hansisi;
 - i. Desa Uiasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Wilayah Kecamatan Semau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kupang Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Semau, maka wilayah Kecamatan Kupang Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Semau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sulamu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Bipolo;
 - b. Desa Octeta;
 - c. Desa Pariti;
 - d. Dcsa Pitai;
 - e. Desa Sulamu.
- (2) Wilayah Kccamatan Sulamu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kupang Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sulamu, maka wilayah Kecamatan Kupang Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sulamu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Raijua di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kupang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Ledeunu;
 - b. Desa Ledeke;
 - c. Desa Bolua;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Desa Balu;
 - e. Desa Kolorae.
- (2) Wilayah Kccamatan Raijua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sabu Barat.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Raijua, maka wilayah Kecamatan Sabu Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Raijua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Takari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Noelmina;
 - b. Desa Benu;
 - c. Desa Hueknutu;
 - d. Desa Oelnaineno;
 - e. Desa Tamini;
 - f. Desa Kauniki.
- (2) Wilayah Kecamatan Takari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Fatulcu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Takari, maka wilayah Kecamatan Fatuleu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Takari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Teluk Mutiara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Kelurahan Kalabahi Timur;
 - b. Kelurahan Kalabahi Barat;
 - c. Kelurahan Kalabahi Tengah;
 - d. Kelurahan Kalabahi Kota;
 - e. Kelurahan Binongko;
 - f. Kelurahan Kenari;
 - g. Kelurahan Welai Timur;
 - h. Kelurahan Welai Barat;
 - i. Kelurahan Kabola.
- (2) Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Alor Barat Laut.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Teluk Mutiara, maka wilayah Kecamatan Alor Barat Laut dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Mutiara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Langke Rembong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Watu;
 - b. Kelurahan Tenda;
 - c. Kelurahan Waso;
 - d. Kelurahan Karot;
 - e. Kelurahan Pitak;
 - f. Kelurahan Wali;
 - g. Kelurahan Pau;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h. Kelurahan Mbau Muku;
 - i. Kelurahan Lawir;
 - j. Kelurahan Carep;
 - k. Kelurahan Golo Dukal.
- (2) Wilayah Kecamatan Langke Rembong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ruteng.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Langke Rembong, maka wilayah Kecamatan Ruteng dikurangi dengan wilayah Kecamatan Langke Rembong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Haharu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sumba Timur, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Temu;
 - b. Desa Kuta;
 - c. Desa Tandula Jangga;
 - d. Desa Hambapraing;
 - e. Desa Mondu;
 - f. Desa Rambangaru;
 - g. Desa Prai Bakul;
 - h. Desa Mbatapuhu;
 - i. Desa Wunga;
 - j. Desa Napu.
- (2) Wilayah Kecamatan Haharu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pandawai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Waingapu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sumba Timur, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Hambala;
 - b. Kelurahan Kamalaputi;
 - c. Kelurahan Parailiu;
 - d. Kelurahan Kambaniru;
 - e. Kelurahan Maurilu;
 - f. Kelurahan Lambanapu.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pandawai.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Haharu dan Kecamatan Kota Waingapu, maka wilayah Kecamatan Pandawai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Haharu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Uitao.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sulamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Sulamu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rajua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Ledunu.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Takari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Noelmina.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Kalabahi Timur.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Langke Rembong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan Lawir.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Haharu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Napu.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Kamalapati.

Pasal 11

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Kelurahan/ Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 14

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO